



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

**YASMIN HIDAYAT**, lahir di Curup, tanggal 30 Juli 1982, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kini Balu 4 No. 09 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon I;

**YULI HARIANTI**, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Juli 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, Alamat Jalan Kini Balu 4 No. 09 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai: Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl, tertanggal 19 Mei 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan di Bengkulu sebagaimana kutipan akta nikah 0097/027/III/2022 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Ratu Agung tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 1 orang anak laki-laki yaitu Arkananta Xabiru;
- Bahwa anak para pemohon yang telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-28032023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu tanggal 28 Maret 2023;

**Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran anak pertama para pemohon Bernama Arkananta Xabiru;
- Bahwa para pemohon ingin merubah nama anak para pemohon dari Arkananta Xabiru menjadi MUHAMMAD SHAABIR;
- Bahwa para pemohon ingin mengubah nama anak para pemohon dari Arkananta Xabiru menjadi MUHAMMAD SHAABIR dikarenakan selama menyandang nama tersebut anak para pemohon ini sangat rewel dan menangis terus. Ternyata menurut sepengetahuan para pemohon bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya. Setelah para pemohon bertanya dan meminta pendapat orang yang lebih memahami arti pada nama tersebut, disarankan agar nama Arkananta Xabiru diganti dengan nama MUHAMMAD SHAABIR;
- Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri dimana para pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan para pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama anak para pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perubahan nama anak para pemohon pada akta kelahiran pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka para pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak Nomor 1771-LU-28032023-0008 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu tanggal 28 Maret 2023 yang semula tercantum Arkananta Xabiru menjadi Muhammad Shaabir;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama anak para pemohon tersebut paling lama 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri Kepada Dina Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pnggir pada register akta Kelahiran dan Kutipan akta kelahiran anak para pemohon;
4. Membebankan biaya permohona ini kepada para pemohon;

**Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 170219300782002, atas nama Yasmin Hidayat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 1771067107890004, atas nama Yuli Harianti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/027/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung tanggal 19 Maret 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga No. 1771062505220002, atas nama Kepala Keluarga Yasmin Hidayat, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran No. 647/SKK/RSRB/III/2023, dikeluarkan oleh RS Rafflesia Bengkulu, tanggal 12 Maret 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-28032023-0008, atas nama Arkananta Xabiru, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Yusnaini;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kini Balu 4 No. 09 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu;

**Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl**



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon baru saja melahirkan anaknya di RS Rafflesia Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2023,atas nama Arkananta Xabiru;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena tidak cocok dan anaknya selalu nangis menjadi nama Muhammad Shaabir;

- Bahwa saksi mengetahui untuk mengganti atau merubah nama anam Para Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan untuk pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi II: Yuniarti;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kini Balu 4 No. 09 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon baru saja melahirkan anaknya di RS Rafflesia Bengkulu pada tanggal 28 Maret 2023,atas nama Arkananta Xabiru;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena tidak cocok dan anaknya selalu nangis menjadi nama Muhammad Shaabir;

- Bahwa saksi mengetahui untuk mengganti atau merubah nama anam Para Pemohon sesuai dengan yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan untuk pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan kemudian menyatakan kesimpulan-nya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon Penetapan Perubahan Nama anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap



merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon memohon atas penetapan tersebut;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan oleh karena nama anak Para Pemohon yang baru saja dilahirkan di RS Rafflesia Bengkulu tidak cocok sehingga membuat anaknya tersebut sering menangis sehingga atas saran dari orang yang mengerti disarankan untuk di rubah nama anaknya tersebut yaitu dari nama Arkananta Xabiru menjadi nama Muhammad Shaabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan Para Pemohon tersebut maka apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon telah mengajukan surat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan keyakinan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon diketahui beralamat di Jalan Kini Balu 4 No. 09 Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Kebun Tebeng Kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1, P-2 dan bukti P-4 serta di dukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan, sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dihubungkan dengan alamat tempat tinggal Para Pemohon sesuai surat bukti P-1, P-2 dan bukti P-4 adalah merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan A quo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon yang ingin merubah atau mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dan apakah Permohonan A quo dalam hal ini beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum, maka akan dipertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur masalah perubahan atau penggantian nama, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“;
2. Ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:
  - (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan;
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;
3. Ketentuan dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa: “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat



yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”;

4. Ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. Foto kopi KK; dan
  - e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui nama asli Anak Para Pemohon adalah sesuai dengan surat bukti P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-28032023-0008, atas nama Arkananta Xabiru, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 di dukung dengan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Anak Para Pemohon adalah Arkananta Xabiru;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Para Pemohon yang ingin merubah nama dari anaknya yang baru saja dilahirkan pada tanggal 28 Maret 2023 namun dari pemberian namanya tersebut telah membuat anaknya menjadi sering menangis sehingga Para Pemohon atas saran dari orang yang mengerti untuk merubah nama anaknya sebelumnya bernama Arkananta Xabiru menjadi nama Muhammad Shaabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal dari Para Pemohon adalah di wilayah hukum Kota Bengkulu sehingga terhadap penetapan a quo tersebut maka Para Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang, bahwa dalam hal pencantuman nama dalam akta kelahiran menjadi bukti autentik identitas seseorang dalam dokumen kependudukan termasuk dokumen-dokumen identitas lainnya sehingga mana kala terjadi perubahan nama maka akan berimplikasi terhadap dokumen-dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen identitas lainnya yang telah diterbit/dikeluarkan sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemberian nama kepada seseorang menjadi salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial karena terkait tidak hanya pada aspek sosial budaya akan tetapi juga pada aspek hukum dan administrasi negara utamanya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan tidak disyaratkan mengenai alasan seseorang mengganti namanya sehingga adalah hak bagi seseorang untuk mengganti namanya sebagaimana dikehendakinya asalkan tidak bertentangan dengan hukum namun dalam hal untuk dapat memperoleh perubahan atau penggantian nama menurut ketentuan hukum yang berlaku hukum telah mengatur agar setiap orang tidak dapat dengan mudahnya melakukan perubahan atau penggantian namanya tersebut jika tidak melalui penetapan pengadilan di tempat tinggal si Pemohon perubahan atau penggantian nama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati, memperhatikan, mempelajari dan mempertimbangkan dalil Permohonan Para Pemohon A quo maka oleh karena setiap orang berhak untuk mempunyai kepastian hukum dalam hal data kependudukan sehingga tidak akan menimbulkan kekeliruan dan kebingungan termasuk dalam hal nama dan demi kepentingan Anak Para Pemohon tersebut di atas menurut pendapat Hakim maka permohonan Para Pemohon dianggap cukup beralasan menurut hukum untuk membuktikan asal usul perubahan atau penggantian nama Anaknya sebelumnya bernama Arkananta Xabiru menjadi nama Muhammad Shaabir, dengan demikian maka permohonan A quo dari Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan atau penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut maka mewajibkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan dari perubahan atau penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah mana Para Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan alamat Para Pemohon berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan sah-nya perubahan atau penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah hukum Para Pemohon yaitu Kota Bengkulu maka telah dapat dijadikan bukti atas perubahan atau penggantian nama Anak Para Pemohon yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sah-nya perubahan atau penggantian nama tersebut dan guna kepentingan lain-nya di masa mendatang yang berhubungan dengan ke-absahan atas perubahan atau penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon A quo dinyatakan dikabulkan dan terhadap seluruh Petitum Para Pemohon oleh karena saling berkaitan secara hukum maka terhadap Petitum Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex-parte) dan seluruh kepentingan ada pada pihak Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1771-LU-28032023-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 28 Maret 2023 yang semula tercantum Arkananta Xabiru menjadi Muhammad Shaabir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut paling lama 30 hari

**Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pnggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

4. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Aris Sugianto, S.H.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Total Biaya	:	Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)
=====		

**Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Bgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)